

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain telah menjadi dasar bagi berbagai bentuk interaksi dan kerjasama dalam masyarakat. Gadai-menggadai atau sistem peminjaman dengan jaminan barang merupakan salah satu bentuk dari interaksi ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Praktik ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan menggunakan barang yang dimilikinya sebagai jaminan. Dalam konteks Islam, termasuk dalam muamalah atau interaksi antar manusia, konsep utang piutang dan gadai-menggadai juga diatur oleh prinsip-prinsip syariah.

Praktik gadai-menggadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti tidak melibatkan riba (bunga) dan harus transparan dalam syarat-syaratnya. Oleh karena itu, pengembangan lembaga seperti Pegadaian Syariah adalah upaya untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dengan kemajuan pengetahuan, ilmu sains, dan teknologi, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam muamalah dapat semakin terfasilitasi. Sistem keuangan syariah dan inovasi dalam produk keuangan Islam menjadi bagian dari perkembangan ini. Penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks muamalah juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa interaksi ekonomi mencerminkan nilai-nilai Islam. Penting untuk terus memastikan bahwa dalam perkembangan ini, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam tetap dijaga agar muamalah dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam aspek *fiqh mu'amalah*, Pengembangannya sistem jaminan cenderung terbuka dalam bentuk utang masyarakat yang seringkali membutuhkan bantuan salah satunya. Tetapi, tidak mampu menyelesaikan masalah hutang atau pinjaman, sehingga orang yang dimintai pertolongan seringkali tidak bisa memberikan kepercayaan begitu saja tanpa jaminan berupa benda.

Menurut hukum Islam, atau gadai syariah, sebagaimana dikenal dalam bahasa Arab, adalah mengklasifikasikan benda-benda yang bernilai satu sebagai benda berharga, sehingga orang yang berhutang atau menggadai dapat mengambil sebagian manfaatnya atas barang jaminan. Penerapan sistem halal gadai ini akan memberikan rasa mudah kepada masyarakat umum dalam penanganan hutang piutang atau gadai menggadai. Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang dalam bahasa Indonesia adalah nama suatu barang yang ditetapkan sebagai jaminan.¹

Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak puas atau berada dalam kesulitan ekonomi, hal ini bisa menjadi pilihan terakhir atau cara untuk memperoleh hutang, yang hampir sama dengan meminjam uang, dengan menggadai barang yang bernilai kepada si pemberi gadai. Namun, kegiatan ini akan menimbulkan masalah jika pengadai tidak membayar uang yang sudah dipinjamnya maka penerima gadai akan dan berhak menjual barang gadai untuk menjadi milik usaha yang memberikan utang tersebut. Artinya jika tidak ingin kehilangan barang yang sudah diserahkan, maka pihak yang menerima hutang pinjaman harus mampu membayar barang tersebut atau menggunakannya sesuai waktu yang telah disepakati oleh pihak yang meminjamkan.

Sebagai contoh mengenai Praktek peminjaman uang dengan jaminan lahan di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sejauh ini mencerminkan keberlanjutan tradisi ekonomi masyarakat yang lebih bersifat lokal dan sesuai dengan

¹ Sudarsono Her, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 141.

kebutuhan dan kondisi mereka. Meskipun praktek ini mungkin memberikan solusi yang sesuai untuk masyarakat di Desa Gili Barat, perlu diingat bahwa ada risiko tertentu terkait dengan sistem ini, seperti potensi konflik atau ketidakjelasan dalam kontrak gadai-menggadai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya pemahaman yang jelas dan kesepakatan bersama dalam praktek ini agar keberlanjutan dan keadilan tetap terjaga. Juga, perlu diperhatikan potensi perkembangan dan integrasi dengan prinsip-prinsip keuangan syariah jika masyarakat ingin mempertahankan nilai-nilai agama dalam kegiatan ekonomi mereka.

Setiap orang bisa berhutang dengan sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti dengan jelas yaitu untuk biaya pemberangkatan merantau/berlayar dengan jaminan sebuah lahan tambak ikan. Orang yang berhutang tersebut lalu diwajibkan menyerahkan lahan tambak tersebut kepada yang memberikan hutang sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan jadi, lahan tambak tersebut akan menjadi hak milik si pemberi hutang untuk sementara sampai orang yang berhutang melunasi uang yang sudah di pinjamnya. Praktek yang dilakukan ini termasuk tentang persoalan peminjaman uang dengan menjaminkan lahan tambak ikan gadai-menggadai yang dilakukan dengan sistem peminjaman uang dan mengambil keuntungan dari hasil ikan yang dari tambak tersebut. Jadi gadai-menggadai dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang meminjam hutang dan menguntungkan bagi pemberi pinjaman uang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan pada praktek ini dengan mengambil judul: **“PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN TAMBAK IKAN DI DESA GILI BARAT KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN (Analisis *Fikih Mu’amalah*).**

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai dasar penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Peminjaman Uang dengan Jaminan Tambak Ikan yang terjadi di Desa Gili Barat?
2. Bagaimana sistem Peminjaman Uang dengan Menjaminkan Tambak Ikan yang dilakukan masyarakat Desa Gili Barat dalam Perspektif *Fikih Mu'amalah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktek Peminjaman Uang dengan Jaminan Tambak Ikan yang Terjadi di Desa Gili Barat.
- b. Untuk mengetahui sistem Peminjaman Uang dengan Menjaminkan Tambak Ikan yang dilakukan masyarakat Desa Gili Barat dalam Perspektif *Fikih Mu'amalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat menambah khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai peraktek peminjaman uang dengan jaminan tambak ikan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dimaksudkan untuk memecah masalah- masalah yang bersifat praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang akan dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktek peminjaman uang dengan jaminan tambak ikan yang mana nantinya dapat digunakan untuk perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Penelitian oleh Muhammad Jamroni 2010 dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang harus dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan karena dengan ketidakjelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis keduanya menggunakan akad yang sama yaitu akad *Ar-rahn* dengan metode kualitatif deskriptif analitis dan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian terdahulu juga menggunakan barang yang bernilai tinggi yaitu lahan tanah dan melibatkan si penggadai dan si penerima gadai dan beberapa orang saksi dalam terjadinya akad tersebut. Dan untuk perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan ditulis yaitu: **Pertama**, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jamroni dalam praktek gadai di Desa tersebut tidak sesuai dengan besarnya lahan sawah yang menjadi jaminan dan terjadi tawar-menawar uang

pinjaman dengan penggadai dan juga penerima gadai sehingga si penggadai terpaksa karena sangat membutuhkan uang tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan itu berbeda dalam segi objek barang gadai yaitu lahan tambak ikan dan tidak ada tawar-menawar uang pinjaman dikarenakan si pemberi gadai memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan penggadai tidak ada keterpaksaan dan dirugikan.

Kedua, perbedaan skripsi ini yaitu proses gadai tidak ada kejelasan batasan waktu berakhirnya akad dan tidak diberitahukan siapa yang mengelola barang gadai. Maka dari itu kesepakatan antara si penggadai dan penerima gadai masih ada kejanggalan dikarenakan masyarakat memahami adanya akad yang terjadi disamakan dengan sewa-menyewa sehingga hal sudah menjadi kebiasaan dalam praktek ada di Desa tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis dijelaskan bahwa objek gadai dikelola oleh si penerima gadai tanpa bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pihak *rāhin* dan *murtahin*, dalam akad yang terjadi di Desa Gili Barat sudah menjadi kebiasaan mempraktekkan akad tersebut apabila sedang membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pembayaran biaya merantau/berlayar.

2. Dengan judul Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara), Edi Susilo melakukan penelitian pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mitra Mu'amalah Jepara sangat cocok untuk produk dengan akad gadai (*rahn*) sedangkan telah terdapat beberapa inovasi yang sebagian besar harga yang lebih tinggi atau harga yang lebih kompetitif dibandingkan kompetitor. Masalah lainnya adalah tidak adanya laporan keuangan seperti yang terjadi pada bank, dan proses internal DPS yang cukup mudah. Hal

ini disebabkan usaha yang sangat lemah sehingga BMT Mitra Mu'amalah tidak mampu membuat kebijakan internal sendiri dengan kekuatan manajemen internalnya.²

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis keduanya menggunakan akad yang sama yaitu akad *ar-rahn* dengan metode kualitatif deskriptif analitis dan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian terdahulu juga ada kesepakatan, persyaratan dan jangka waktu dalam pengembalian barang gadai atau berakhirnya akad *rahn*, dan untuk perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan ditulis yaitu: **Pertama**, dalam penelitian yang ditulis oleh Edi Susilo menggunakan objek barang berharga berupa emas sehingga pihak *rāhin* mendapatkan pinjaman sesuai perhitungan emas yang sesuai dengan prosedur dalam lembaga tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis objek gadai yaitu lahan tambak ikan dan pihak *murtahin* memberikan pinjaman sesuai yang *rāhin* inginkan dan tidak ada perhitungan dalam objek gadai (*marhūn*). **Kedua**, perbedaan dalam skripsi ini yaitu pada pemberi gadai/penerima gadai dengan meminjam uang di lembaga BMT Mitra Muamalah dan pada lembaga tersebut terdapat peraturan, persyaratan serta jangka waktu peminjaman. Sedangkan penelitian yang akan ditulis yaitu meminjam uang di salah satu masyarakat Desa Gili Barat yang mempunyai harta lebih (kaya) dan pihak *murtahin* memberikan pinjaman sesuai dengan *rāhin* butuhkan.

3. Skripsi karya Kuroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap praktik Gadai Sawah di Desa Bambaran, Salem, Brebes)” Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

² Edi Suselo, *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*, Vol. 04, No. 01 Juni 201

pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjuran jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad tidak sah. Terjadi kecacatan dalam akad, yaitu adanya syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai yang secara keseluruhan berpindah ketangan *murtahin*. Ulama setempat juga berbeda pendapat menanggapi masalah pemanfaatan barang gadai tersebut, ada ulama yang mengatakan pemanfaatan *marhūn* tidak apa-apa dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan.³

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu keduanya menggunakan akad yang sama yaitu akad *ar-rahn* dengan metode kualitatif deskriptif analitis dan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian terdahulu juga menggunakan barang yang bernilai tinggi yaitu lahan tanah dan melibatkan si penggadai dan si penerima gadai dan beberapa orang saksi dalam terjadinya akad tersebut. Dan untuk perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan ditulis yaitu: **Pertama**, dalam skripsi yang ditulis oleh kuroh yaitu menjelaskan pihak *rāhin* menjaminkan barang gadai berupa lahan sawah untuk modal usaha dan memberikan pinjaman uang dengan mengukur luas tanah dan terjadi tawar-menawar dalam akad tersebut, sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis menjaminkan berupa lahan tambak ikan untuk biaya merantau/berlayar tanpa ada tawar-menawar antara kedua belah pihak. **Kedua**, dalam penelitian yang ditulis terdapat masalah yang disebabkan hasil gadai tambak sebagai barang jaminan

³ Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjuran, Salem Brebes)*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012)

tidak dinilai secara wajar. Dalam kasus ini bahkan *rāhin* tidak diberikan hasil atas keuntungan tambak yang diperoleh *murtahin*. Hal ini terjadi karena, menurut *murtahin*, *rāhin* tidak mempunyai hak atas tambak yang telah digadaikan. Oleh karena itu, pemanfaatan tambak untuk kebutuhan jaminan terhadap *murtahin* dan hasil dari panen tambak. Namun dalam praktek, sudah ada kesepakatan baik dari si *rāhin* maupun *murtahin* bahwa barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh si pemberi gadai (*murtahin*).

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan ini berisi tentang pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan Praktek Peminjaman Uang dengan Jaminan Tambak Ikan di Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Praktek Peminjaman Uang dengan Jaminan Tambak Ikan di Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran Bagaimana Praktek Peminjaman Uang dengan Jaminan Tambak Ikan di Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Bab lima

merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Bab ini juga menyertakan saran bagi penelitian ini.